



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 01/P/FP/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat Final dan Mengikat secara elektronik atau *E-Court* melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD IRWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kintamani 29, Bukit Baruga Antang, RT/RW : 006/001, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. MUH. ISRAQ MAHMUD, SHi., CLA., CIL;
2. H.A. ABD GAFFAR AP, SH;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Legal Auditor dan Konsultan Hukum pada Kantor **Law Firm MH-ISRAQ & PARTNER'S**, Advokat/Counsellor at Law/Legal Auditor, berkantor di Jalan Cumi-Cumi No.50, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, e-mail : advokat.israq@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, Tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor : 65 Sunggumunasa, Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya masing-masing bernama:

1. FATIMAH NADIR, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
2. MUH. IMRAN HAMID DM, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
3. SURIANAH, S.E., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
4. M. SALEH LABEDA, Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Keempatnya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, domisili elektronik e-mail : bpngowa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1514/SKu-73.06.MP.02.01/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 03 Juli 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan dan Juru Sita Pengganti Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 03 Juli 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/P/FP/PEN.HS/2020/PTUN.Mks, tanggal 6 Juli 2020, tentang Persidangan Secara Elektronik dan Terbuka untuk Umum ;
4. Berkas Perkara Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon, tanggal 19 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks., tanggal 2 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dalam ketentuan Pasal 53 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pengadilan) diberikan kewenangan atribusi untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (selanjutnya disebut permohonan fiktif positif);

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, belum mengatur hukum acara mengenai permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, oleh karenanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017);

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dalam ketentuan Pasal 53 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pengadilan) diberikan kewenangan atribusi untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (selanjutnya disebut permohonan fiktif positif);

Bahwa PERMA Nomor 8 Tahun 2017 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Hukum Acara Peradilan yang selama ini berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan sesuai dengan asas hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 merupakan legi inferior dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan ini memiliki dasar hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan pemohon guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan in casu Termohon;

B. LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa permohonan pemohon adalah permohonan terhadap keputusan dan/atau Tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Termohon adalah Institusi Negara yang dinamakan Badan Pertanahan Nasional dimana dalam Peraturan Presiden No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 2 berbunyi : BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" kemudian pasal 3 berbunyi : "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan."Permohonan Pemohon adalah permohonan mencabut dan atau menghapus catatan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik No. 0022/Samata atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA yang dilakukan Termohon selaku Badan Pertanahan yang berwenang di Kabupaten Gowa;

Sedangkan Pemohon adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 0022/Samata yang merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan terdaftar pada buku tanah, dimana terhadap Sertifikat tersebut diblokir oleh Termohon dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon sekarang ini merasa dirugikan oleh karena Tindakan Termohon yang memblokir Sertifikat milik Pemohon diakibatkan Termohon tidak menjalankan fungsinya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan yaitu tidak mencabut pemblokiran sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian kedudukan Pemohon sebagai pemilik sah sertifikat yang memperoleh pemblokiran Termohon memiliki hak mengajukan permohonan ini pada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

C. BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertifikat Hak Milik No.0022/Samata atas nama ABD. RASYID Dg.SIRUA tertanggal 26 Mei 2020 dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Mei 2020. Permohonan Pemohon diajukan karena dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 198/2016 tertanggal 27 April 2016, Termohon menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 0022/Samata "diblokir berdasarkan Surat dari Asmaun Abbas tangga/ 25 Januari 2007."

Bahwa setelah Termohon menerima surat Pormohonan Pemohon pada tanggal 27 Mei 2020, ternyata hingga permohonan ini dibuat pada tanggal 19 Juni 2020 tidak menetapkan dan/atau melaksanakan suatu Keputusan/Tindakan Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (4) UU No. 30 tahun 2004 tentang Admintrasi Pemerintahan Pasal 4 dan 5 UUPA mengatur:

Pasal 4 : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Dengan demikian Permohonan ini telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

D. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon adalah pemilik sebidang tanah seluas 11.288 m2 (sebelas ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 0022/Samata atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA;
2. Bahwa Termohon memblokir Sertifikat Hak Milik No. 0022/Samata tersebut berdasarkan surat dari Asmaun Abbas tanggal 25 Januari 2007 dan tetap melakukan blokir hingga sekarang tanpa adanya alasan hukum. Pada tanggal 27 April 2016, Termohon menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 198/2016 tertanggal 27 April 2016 yang menerangkan "berdasarkan dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan diblokir berdasarkan Surat dari Asmaun Abbas tanggal 25 Januari 2007.
3. Bahwa tindakan Termohon telah berulang kali diprotes Pemohon dan meminta Termohon mencabut pemblokiran tersebut dengan tujuan Pemohon dapat memanfaatkan tanah miliknya dengan menjual, menyewakan dan atau kegunaan lainnya yang bisa mendatangkan manfaat bagi Pemohon. Namun Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan protes Pemohon dan bahkan dengan sengaja memberikan informasi tentang adanya permasalahan diatas tanah Pemohon ;
4. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut dan menghadap HALWATIAH, SH.,M.Kn, Notaris/PPAT di Makassar untuk melaksanakan proses jual beli. Pada saat Notaris melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 0022/Samata pada pihak Termohon, ternyata Sertifikat a quo masih diblokir dan Termohon menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 198/2016 tertanggal 27 April 2016. Dengan adanya surat dari Termohon, Notaris tidak bersedia menjalankan proses jual beli dan Pembeli membatalkan niatnya membeli tanah Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon untuk mencabut blokir atas Sertifikat Hak Milik No. 0022/Samata, namun hingga batas waktu 10 hari sejak diterimanya surat permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;
6. Bahwa Tindakan Termohon yang tetap memasang status blokir atas Sertifikat Pemohon adalah Tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tata cara blokir. Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dalam pasal 13 ayat (1) berbunyi : "Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Ayat (2) berbunyi : .. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan."

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemblokiran atas sertifikat pemohon telah melewati masa berlaku selama (tiga puluh) hari kalender sejak pencatatan blokir pada tanggal 27 Januari 2007 dan Termohon tidak pernah memberikan keterangan mengenai adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan, sehingga menurut hukum catatan blokir telah hapus sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabila:
a. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13."
8. Dengan demikian tindakan Termohon yang tetap memberikan catatan blokir sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 198/2016 tertanggal 27 April 2016 bertentangan dengan kewajiban Termohon untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (vide : Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2);
9. Bahwa rentang waktu yang sangat panjang sejak tanggal 27 Januari 2007 hingga sekarang saat permohonan diajukan tanggal 17 Juni 2020, nyatanya tidak ada sengketa dan atau laporan polisi atas bidang tanah a quo, membuktikan tidak adanya kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam perkara permohonan ini, termasuk pemohon pemblokiran atas nama Asmaun Abbas, SH., yang telah lama meninggal dunia, sehingga permohonan Pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan tidak melanggar ketentuan pasal 11 ayat (4) Perma No. 8 tahun 2017;
10. Dengan demikian, Tindakan Termohon yang tetap memberikan catatan blokir terhadap sertifikat hak milik No. 0022/Samata adalah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga Pemohon berharap sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan Pemohon ini;

E. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat Permohonan;

Pemohon tertanggal 26 Mei 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 27 Mei 2020 yakni mencabut dan atau menghapus catatan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik No.0022/Samata atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA; Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan Permohonan, tanggal 10 Juli 2020, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Pemohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon, serta mengajukan Jawaban/ Tanggapan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan blokir Sertipikat Hak Milik Nomor : 00022/Samata pada tanggal 26 Mei 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Termohon) oleh karena menurut Pemohon, tindakan pemblokiran tersebut melanggar hukum yang menyebabkan hilangnya hak Pemohon atas tanah objek sengketa.
2. Bahwa selain catatan blokir yang ada pada Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00022/Samata tersebut sebagaimana dalil Pemohon pada halamn 3 paragraf 4 permohonan Pemohon, pada tanggal 08 April 2020 Sdri. SINA DG MENE, melalui Kuasa Hukumnya ASHARI SETIAWAN, SE, SH mengajukan permohonan data terkait Sertipikat Hak Milik Nomor : 00022/Samata sesuai Surat Permohonan Data Nomor : 05/Pdt.-C/IV/2020 tanggal 8 April 2020, namun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 187 sampai dengan Pasal 192 hal tersebut tidak dapat dipenuhi, dan Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan telah melakukan koordinasi dengan Seksi Hubungan Hukum sebagai pengelola Buku Tanah dengan menyampaikan Nota Dinas terhadap surat dimaksud;
3. Bahwa karena Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa belum memberikan tanggapan pada tanggal 21 April 2020 Sdri. SINA DG MENE, melalui Kuasa Hukumnya ASHARI SETIAWAN, SE, SH mengajukan Permohonan Pembatalan Sertipikat sesuai surat Nomor : 006/Pdt.C/AS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dengan menyampaikan Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil Nomor 24 DIII Kohir 810 C1 atas nama HAMJA;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa telah menyampaikan kepada ASHARI SETIAWAN, SE, SH melalui surat Nomor : Mp. 01.01/1237-73.06/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 bahwa pembatalan sertipikat hanya dapat dilakukan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau terdapat cacat administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Permohonan pencabutan blokir Sertipikat Hak Milik Nomor : 00022/Samata tersebut pada angka 1 diatas diajukan setelah Sdri. SINA DG MENE, melalui Kuasa Hukumnya ASHARI SETIAWAN, SE, SH mengajukan permintaan data dan Permohonan pembatalan karena adanya indikasi kekeliruan dalam penerbitannya dan indikasi perbuatan melawan hukum yaitu penyerobotan tanah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan prosedural Catatan Blokir pada Buku Tanah Nomor : 00022/Samata atas nama ABD. RASYID DG SIRUA;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Milik 00022/Kel Samata, Surat Ukur No.00451/Samata/2005, tanggal 19 Desember 2005, luas : 11.288 M2, atas nama Abd. Rasyid M Dg.Sirua;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Akta Kuasa No.01, tanggal 06 Desember 2014, yang dibuat dihadapan otaris Hj.Kartini, SH;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2019, atas nama Abd. Rasyid Dg. Sirua, tertanggal 31 Oktober 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2018, atas nama Abd. Rasyid Dg. Sirua, tertanggal 31 Oktober 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2017, atas nama Abd. Rasyid Dg. Sirua, tertanggal 31 Oktober 2017;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016, atas nama Abd. Rasyid Dg. Sirua, Nomor Seri : 0007839, tertanggal 23 September 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016, atas nama Abd. Rasyid Dg. Sirua, Nomor Seri : 0007838, tertanggal 23 September 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2016, atas nama Abd. Rasyid Dg. Sirua, Nomor Seri : 0001715, tertanggal 31 Oktober 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2016, atas nama Abd. Rasyid Dg. Sirua, Nomor Seri : 0001716, tertanggal 31 Oktober 2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Bukti Pembayaran PBB Tunggal, atas nama Abd Rasyid Dg. Sirua, tertanggal 24 Februari 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), No. 178/SKET/KRP/IV/2016 dari Lurah Romang Polong, tertanggal 18 April 2016;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi ; Kartu Tanda Penduduk, atas nama Abd Rasyid Dg. Sirua;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Irwan, ST;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertipikat Hak Milik, No.002/Samata, atas nama Abd. Rasyid M Dg. Sirua, tertanggal 26 Mei 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Terima Surat Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertipikat Hak Milik No. 002/Samata, atas nama Abd. Rasyid M Dg. Sirua, tertanggal 26 Mei 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 198/2016, tertanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : ABDUL MALIK KARIM AMIRULLAH, S.H. dan ZULKIFLY ENGELEN, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MALIK KARIM AMIRULLAH, S.H. :
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan tentang tanah milik Abd Rasyid Dg. Sirua yang luasnya 11.288 M2;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sertipikat tersebut tidak bisa dilakukan transaksi karena diblokir;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut mau dijual dan diblokir dari Pemohon dan Notaris;
 - Bahwa saksi melihat langsung surat pemblokiran;
 - Bahwa saksi tahu ada surat pemblokiran yang diajukan oleh Asmaun Abbas, SH., MH, selaku kuasa dari Derwanto Tandiawan kepada BPN Gowa pada bulan Maret;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada jawaban dari BPN Gowa kepada Pemohon;
 - Bahwa tidak pernah ada orang lain yang keberatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi tersebut masih dikuasai oleh Abd Rasyid Dg. Sirua atau orang lain, tapi pada waktu saksi melihat lokasi masih dikuasai oleh Abd Rasyid Dg. Sirua;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa kurang tahu;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertipikatnya yang diperlihatkan oleh Notaris bersama Abd Rasyid Dg. Sirua;
 - Bahwa pemblokiran dilakukan pada Bulan Januari 2007 oleh Asmaun Abbas;
 - Bahwa letak lokasi objek sengketa di depan UIN Samata;
 - Bahwa saksi terakhir kelokasi pada bulan Maret ada bangunan kios dan penjual baju dan makanan dan saksi tidak menanyakan siapa yang mendirikan bangunan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran pada saat saksi meng-kroscek suratnya di Notaris dan tidak ada sertipikat atas nama orang lain;
 - Bahwa saksi tidak kenal Sina Dg. Mene;
 - Bahwa saksi tahu nomor sertipikatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui sertipikat pernah hilang dari SKPT dan sertipikat penggantinya diperlihatkan pada tanggal 20 Maret 2020;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ashari Setiawan pernah mengajukan surat permohonan pemblokiran;
 - Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dijual;
 - Bahwa saksi tidak tahu Asmaun Abbas melakukan pemblokiran;
2. Saksi ZULKIFLY ENGELEN :
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah yaitu Abd Rasyid Dg. Sirua dan tidak ada pemilik yang lain;
 - Bahwa yang menguasai awal lokasi objek sengketa Abd Rasyid Dg. Sirua;
 - Bahwa saksi sering ke lokasi dan pernah memasang papan bicara akhir tahun 2019 dan sekarang tidak ada;
 - Bahwa pada saat memasang papan bicara tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa saksi tahu sertipikat tersebut berstatus pemblokiran tahun 2007 dari Notaris dan diperlihatkan SKPTnya;
 - Bahwa yang memblokir adalah Asmaun Abbas;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan pencabutan pemblokiran kepada BPN Gowa dan belum ada jawabannya;
 - Bahwa diatas lokasi objek sengketa dulu kosong, tapi sekarang ada penjual;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang mengizinkan dan saksi tidak pernah menyampaikan;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tahun 2020;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah dialihkan kepada Denny;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak kenal Ashari Setiawan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya Asmaun Abbas melakukan pemblokiran;
- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan tanah milik Abd Rasyid Dg. Sirua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Milik No.22/ Samata, Terakhir Tercatat atas nama Abd. Rasyid M Dg.Sirua;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Buku Tanah Pengganti Hak Milik 00022/Kel Samata, Surat Ukur No.00451/Samata/2005, tanggal 19 Desember 2005, luas : 11.288 M2, atas nama Abd. Rasyid M Dg.Sirua;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi ; Surat Permohonan Data, Nomor : 05/Pdt-C/AS/IV/2020 dari Ashari Setiawan, SE.,SH selaku Kuasa Hukum Sina Dg Mene, tertanggal 8 April 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Nota Dinas Kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan selaku Pengelolah Buku Tanah terkait Permohonan Sina Dg Mene, Nomor : 073/ND.73.06.600.MP.02.01/IV/2020, tertanggal 20 April 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat dari Ashari Setiawan, SEs.,SH selaku Kuasa Hukum dari Sina Dg Mene , Nomor : 006/Pdt.C/AS/IV/2020, tertanggal 21 April 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Jawaban/tanggapan Terhadap Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat dari Ashari Setiawan, SE.,SH dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor : MP.0101/1237-73.06/VI/2020, tertanggal 4 Juni 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi ; Surat Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertipikat Hak Milik No.00022/Samata, atas nama Abd Rasyid Dg. Sirua, tertanggal 26 Mei 2020 dari Muhammad Irwan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Permohonan Pemblokiran/ Mutasi dan Pembatalan Sertipikat dari H. Asmaun Abbas, SH.,MH selaku Kuasa dari Darwanto Tandiawan, tertanggal 27 Januari 2007;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : MAX L HEHANUSA, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MAX L HEHANUSA :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Darwanto Tendiawan adalah sertifikat pengganti atas nama pembeli sebelumnya yang telah dijual ke UIN;
- Bahwa saksi tahu dari Darwanto Tendiawan;
- Bahwa Asmaun Abbas pernah melapor ke Polda, tanggal 25 Januari 2007;
- Bahwa yang menjual objek sengketa adalah pemohon;
- Bahwa yang datang setelah ada penjualan adalah anaknya Darwanto Tendiawan, Asmaun Abbas dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu ada pemblokiran sesudah pertemuan pihak UIN;
- Bahwa pada saat ada rencana pengalihan hak dari pemohon ke UIN, maka objek sengketa diblokir;
- Bahwa saksi tidak paham atas adanya hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan Darwanto Tendiawan setelah pihak pemohon minta permohonan pencabutan pemblokiran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat asli, tapi pernah melihat fotokopinya;
- Bahwa sertifikat pengganti terbit tahun 2006/2007;
- Bahwa pada waktu pemblokiran saksi tidak tahu, apakah ada sertifikat pengganti/peralihan;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa dari Darwanto Tendiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa, hanya disampaikan;
- Bahwa saksi pernah turun kelokasi tahun 2006/2007 dengan membawa surat-surat dan masih hamparan kosong;
- Bahwa tidak ada papan bicara atas nama Darwanto Tendiawan;
- Bahwa timbul permasalahan setelah ada sertifikat tahun 2006/2007 atas nama Abd Rasyid Dg. Sirua;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai objek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu akta jual beli antara pemohon dengan Darwanto Tendiawan;
- Bahwa saksi tidak tahu akta jual beli antara Darmanto Tendiawan dengan UIN;
- Bahwa yang tertera dalam sertifikat adalah atas nama Abd Rasyid Dg. Sirua;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan Pengadilan Negeri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Darwanto Tendiawan adalah sebagai karyawannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan di atas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam perkara a quo adalah Permohonan Fiktif Positif sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon yaitu : "tindakan diam/tidak memberikan jawaban atas Surat Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertipikat Hak Milik, No.002/Samata, atas nama Abd. Rasyid M Dg. Sirua, tertanggal 26 Mei 2020 (Vide bukti P-14) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Fiktif Positif Pemohon, Termohon telah menanggapi hal tersebut melalui Jawaban tertanggal 13 Juli 2020;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada pokok permohonan Fiktif Positif dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Fiktif Positif Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi-segi formalitas permohonan.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 18 Oktober 2014 serta diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, di dalam Pasal 53 menyebutkan :

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut di atas yang berbunyi : ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan segi-segi formalitas permohonan Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas dikaitkan dengan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan serta asas-asas hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas terdapat kata-kata "...permohonan diterima secara lengkap..." Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya yang dibebankan kepada pemohon yang harus diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari ketentuan ayat (3) pasal tersebut yang berbunyi "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum” adalah ketika suatu permohonan yang diajukan secara lengkap kepada Badan/Pejabat Pemerintah, dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi beban pemohon telah dipenuhi oleh pemohon maka timbul beban/kewajiban pada Badan/ Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima permohonan, untuk mengabulkan permohonan yang secara hukum telah memenuhi persyaratan tersebut

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang limitatif ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu 10 hari, maka sejak saat itu jika tidak diterbitkan suatu keputusan terhadap permohonan pemohon maka dapat dipastikan bahwa telah ada kepentingan pemohon yang dirugikan dengan tidak dikeluarkannya keputusan atau tindakan terhadap permohonan pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah tersebut, oleh karena itu timbul hak pemohon untuk mengajukan permohonan fiktif positif kepada pengadilan (*asas point d'interest, point d'action*) agar Pengadilan mengeluarkan putusan penerimaan permohonan, sehingga dengan putusan Pengadilan tersebut Badan/Pejabat Pemerintah wajib untuk menerbitkan suatu surat keputusan terhadap permohonan pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon yang berkepentingan mengajukan permohonan pencabutan blokir atas Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA, tertanggal 26 Mei 2020 (Vide bukti P-14 = bukti T-7) dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Mei 2020 (Vide bukti P-15) yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengaturnya tersebut, maka ketika batas waktu yang limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon (Muhammad Irwan) adalah Penerima Kuasa dari Abd. Rasyid Dg. Sirua (Pemberi Kuasa), berdasarkan Akta Kuasa No. 1, tanggal 06 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Hj. Kartini S.H., Notaris di Kota Makassar (Vide bukti P-2) ;
- 2) Bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah seluas 11.288 M² (sebelas ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata, Tanggal 20-12-2005, Surat Ukur No. 00451/SAMATA/2005, Tanggal 19-12-2005, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA (Vide Bukti P-1) ;
- 3) Bahwa Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata, Tanggal 20-12-2005, Surat Ukur No. 00451/SAMATA/2005, Tanggal 19-12-2005, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA (Vide bukti T-2) adalah buku tanah/ sertipikat pengganti karena hilang dari Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik No. 22 / Samata, Tanggal 4-2-1975, Gambar Situasi Nomor 52/1975, Tanggal 4-2-1975, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID M. Dg. SIRUA (Vide bukti T-2) ;
- 4) Bahwa Termohon memblokir Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata, Tanggal 20-12-2005, Surat Ukur No. 00451/SAMATA/2005, Tanggal 19-12-2005, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA tersebut berdasarkan surat dari Asmaun Abbas tanggal 25 Januari 2007 (Vide Bukti T-8) ;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Pada tanggal 27 April 2016, Termohon menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 198/2016 tertanggal 27 April 2016 yang menerangkan "berdasarkan dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan Diblokir berdasarkan Surat dari Asmaun Abbas tanggal 25 Januari 2007 (Vide Bukti P-16) ;
- 6) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Pemohon mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Perihal : Permohonan pencabutan blokir atas Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA (Vide bukti P-14 = bukti T-7) dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai dengan tanda terima surat (Vide bukti P-15) ;
- 7) Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Sina Dg. Mene melalui Kuasa Hukum Ashari Setiawan . SE., SH., mengajukan surat ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa yang pada pokonya meminta data objek SHM No. 00022 (Vide Bukti T-3) ;
- 8) Bahwa pada tanggal 21 April 2020 Sina Dg. Mene melalui Kuasa Hukum Ashari Setiawan . SE., SH, mengajukan surat ke Kepala Kantor BPN Gowa perihal : permohonan pembatalan sertipikat (Vide Bukti T-5) ;
- 9) Bahwa pada tanggal 4 juni 2020 kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengirim surat ke Ashari Setiawan, SE.,SH, dkk Kuasa dari Sdri. Sina Dg. Mene, perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat, yang pada pokonya pembatalan sertipikat dapat dilakukan hanya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau terhadap cacat administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa dari uraian Fakta Hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahu 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang tata Cara Blokir dan Sita.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa :

Ayat (1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan;

Ayat (2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir;

Ayat (3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah. Ayat (4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 menyatakan bahwa :

- Ayat(1) Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan.
- Ayat (2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
- dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir; dan ;
 - paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama ;
- Ayat (3) Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, mengatur bahwa :

- Ayat (1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir;
- Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, mengatur bahwa :

- Ayat (1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabila :
- jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir;
 - Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir; atau;
 - ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.
- Ayat (2) Dalam hal catatan blokir diperpanjang atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka catatan blokir dapat dihapus apabila ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.
- Ayat (3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, mengatur bahwa :

- Ayat (1) Penghapusan blokir dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ;
- Ayat (2) Penghapusan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan;
- Ayat (3) Penghapusan blokir dapat dilakukan secara manual atau elektronik;
- Ayat (4) Penghapusan blokir paling kurang memuat keterangan mengenai waktu (jam, menit dan detik) dan tanggal pencatatan, subyek yang mengajukan permohonan, alasan penghapusan ;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, mengatur bahwa :

- Ayat (1) Penghapusan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan mencatat uraian penghapusan catatan blokir sesuai dengan format yang berbunyi: "Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dihapus catatan blokir tanggal ... jam ... yang dimohonkan oleh Saudara/penyidik ... dengan alasan ..."
- Ayat (2) Ketentuan pencatatan blokir pada buku tanah dan surat ukur serta pengesahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *mutatis mutandis* dengan ketentuan penghapusan blokir;
- Ayat (3) Penghapusan catatan blokir diberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti T-1, Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata, Tanggal 20-12-2005, Surat Ukur No. 00451/SAMATA/2005, Tanggal 19-12-2005, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA, telah terungkap fakta bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata, pernah 1 (satu) kali dilakukan pemblokiran atas permintaan H. Asmaun Abbas, S.H.,M.H., (Kuasa Hukum Darwanto Tandiawan) berdasarkan surat tanggal 25 Januari 2007. Permohonan tersebut telah dicatat oleh Termohon dalam buku tanah Hak Milik No. 00022/Samata, dengan catatan di blokir berdasarkan surat dari Asmaun Abbas No. 600-1923-53-02, tanggal 30 Januari 2007 (vide bukti T-1 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa blokir yang dilakukan oleh Termohon atas permintaan H. Asmaun Abbas, S.H.,M.H., (Kuasa Hukum Darwanto Tandiawan) terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata, maka blokir tersebut telah hapus pada tanggal 1 Maret 2007 (jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencatatan, yaitu sejak tanggal 30 Januari 2007) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3, T-5 dan T-6 yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan merupakan permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata sehingga bukti T-3, T-5 dan T-6 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Pemohon tidak ada alat bukti berupa Penetapan atau Putusan dari Pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukan blokir lanjutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata hanya dilakukan 1 (satu) kali dan tidak ada blokir lanjutan. Pemblokiran hapus demi hukum setelah 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan. Bila pencatatan blokir tanggal 30 Januari 2007, berarti blokir demi hukum hapus pada tanggal 1 Maret 2007 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 ("Permen ATR No. 3 Tahun 1997") Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 ("Permen ATR No. 13 Tahun 2017") tentang Tata Cara Blokir Dan Sita terhadap catatan blokir hapus demi hukum setelah melewati jangka waktu 30 hari dan karenanya terhadap pemblokiran atas Objek Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00022/Samata, harus dinyatakan telah hapus dengan sendirinya dan mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk menghapus catatan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir yang tertera di Buku Tanah Hak Milik No. 00022/Samata, Tanggal 20-12-2005, Surat Ukur No. 00451/SAMATA/2005, tanggal 19-12-2005, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 Jo. Pasal 13 Jo. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan didiamkannya permohonan Pemohon menurut Pengadilan telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan mewajibkan kepada Termohon dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk menerbitkan Keputusan dan atau melakukan Tindakan menghapus catatan blokir yang tertera di Buku Tanah Hak Milik No. 00022/Samata, Tanggal 20-12-2005, Surat Ukur No. 00451/SAMATA/2005, Tanggal 19-12-2005, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA, sesuai dengan Permohonan Pemohon dalam suratnya Permohonan tanggal 26 Mei 2020, Perihal Surat Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertipikat Hak Milik, No.002/Samata, atas nama Abd. Rasyid M Dg. Sirua (Vide bukti P-14 = bukti T-7), dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan fakta hukum di persidangan tetapi hanya bukti dan fakta hukum yang relevan dengan persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan dianggap tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk menerbitkan Keputusan dan atau melakukan Tindakan menghapus catatan blokir yang tertera di Buku Tanah Hak Milik No. 00022/Samata, Tanggal 20-12-2005, Surat Ukur No. 00451/SAMATA/2005, Tanggal 19-12-2005, Luas 11.288 M² atas nama ABD. RASYID Dg. SIRUA, sesuai dengan Permohonan Pemohon dalam suratnya Permohonan tanggal 26 Mei 2020, Perihal : Surat Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertipikat Hak Milik, No.002/Samata, atas nama Abd. Rasyid M Dg. Sirua ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU**, tanggal **29 Juli 2020** oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH., MH.**, dan **M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **KAMIS**, tanggal **30 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Drs. HARIPAI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

M. NOOR HALIM PERDANA K., SH., MH. HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.

Hakim Anggota II

ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. HARIPAI, SH.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	100.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)